



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

லிங்குன ஹிடுபு

Jalan Wonosari–Yogyakarta Km.03 Siyono Wetan, Logandeng, Playen 55861

Telepon: (0274) 391 440, Faksimile: 391 440

Posel: lh@gunungkidulkab.go.id, Laman: lh.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS LAPANGAN

PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU

PINTU GERBANG SATUAN RUANG STRATEGIS KARST GUNUNGSEWU

KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN

TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang:
- a. bahwa agar pelaksanaan pembangunan ruang terbuka hijau Pintu Gerbang Satuan ruang strategis Karst Gunungsewu Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kontrak serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan, maka perlu di bentuk Tim Pendukung Teknis;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Tim Pendukung Teknis Lapangan Pekerjaan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Pintu Gerbang Satuan Ruang Strategis Karst Gunungsewu Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
  2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan DIY
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tentang Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Lingkungan Hidup.

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pendukung Teknis Lapangan Pekerjaan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Pintu Gerbang Satuan Ruang Strategis Karst Gunungsewu Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Tahun Anggaran 2022 dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pendukung Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:
1. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan konstruksi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pintu Gerbang SRS Karst Gunungsewu sesuai yang tercantum dalam kontrak;
  2. memberikan rekomendasi teknis hasil pekerjaan pembangunan konstruksi RTH Pintu Gerbang SRS Karst Gunungsewu Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen;
  3. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang dalam DPA-SKPD Nomor DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/ 001/2022 Tahun Anggaran 2022 beserta perubahannya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 30 Agustus 2022

Plt. KEPALA DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'R. W. Wijayanto', is written over the printed name below.

RAKHMADIAN WIJAYANTO

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDUKUNG TEKNIS LAPANGAN  
PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU  
PINTU GERBANG SRS KARST GUNUNGSEWU  
KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS  
KASULTANAN DAN KADIPATEN  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN / Rp.	KETERANGAN
1	AGUS N WIHARIYADI, S.I.P., M.M./196602021989031012	Kepala Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lahan, Dinas Lingkungan Hidup	Ketua	600.000	Di bayarkan 5 (lima) bulan dalam satu tahun
2	MADYARINA MUYANINGSIH, S.H./196809131996032001	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris	550.000	
3	HARI SUGIHARJA, S.Hut. / 196909231998031004	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup, Ahli Muda	Anggota	500.000	
4.	M. EKA PUTRO NUGROHO / 199507282019021001	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Anggota	500.000	

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN / Rp.	KETERANGAN
5.	YUDHA BAKHTIAR /198907192019021001	Teknik Tata Bangunan dan Permukiman Ahli Pertama, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Anggota	500.000	

Plt. KEPALA DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP,

  
RAKHMADIAN WIJAYANTO